



**PENETAPAN**

Nomor:06/Pdt.G/2018/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Suhartati  
NIK : 1802135907740001  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Polri Bandar Agung, RT. 001/RW.003, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**MELAWAN**

Nama : Yunis Gunawan  
NIK : 1802130106670001  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Polri Bandar Agung, RT. 001/RW.003, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan surat Pencabutan Gugatan terhadap Perkara Perdata Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN Gns
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 02 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan Register Nomor:06/Pdt.G/2018/PN Gns tertanggal 5 Februari 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang untuk mempersingkat penetapan ini, materi gugatannya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor:06/Pdt.G/2018/PN Gns



dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang bahwa selanjutnya karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka sidang ditunda pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, dan pada persidangan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Memanggil kembali Pihak Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan yang dijadwalkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018.

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Memanggil kembali Pihak Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan yang dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat melalui surat tertulis yang bermaterai tentang Pencabutan Gugatan terhadap perkara perdata Nomor:06/Pdt.G/2018/PN.Gns tertanggal 2 Maret 2018, esensinya menyatakan bahwa Penggugat mencabut surat gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- Mempertimbangkan perkembangan psikis anak-anak
- Suami saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dia perbuat dimasa lalu, sehingga kami dengan bersama-sama menyatakan untuk berdamai dan memulai kehidupan keluarga yang lebih baik lagi kedepannya.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis ketentuan Hukum Acara Perdata RBG (Stb. 1927 – 227) tidak mengaturnya, namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasu Pasal 271 RV.

Menimbang bahwa penggunaan ketentuan RV tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Menimbang bahwa Pasal 271 RV pada Alenia pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari tergugat (Alinea Kedua dari Pasal 271 RV).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/20181/PN.Gns aquo, dalam setiap proses pemeriksaan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir tersebut, dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam surat pencabutan gugatan yang bermaterai tertanggal 2 Maret 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kepada Pasal 271 RV tersebut, pencabutan gugatan dari Penggugat haruslah dikabulkan karena Pencabutan tersebut dilakukan Penggugat pada waktu Tergugat belum memberikan jawabannya, sehingga de jure tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, terlebih realitasnya memang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara yang melibatkan dirinya tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan pencabutan gugatan dari Penggugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata dengan register Nomor 06/Pdt.G/2018/PN.Gns dari Register Perkara Perdata.

Menimbang bahwa selanjutnya karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini, akan dibebankan kepada penggugat.

Mengingat ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 271 RV dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat terhadap Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Gns;
2. Memerintahkan kepada Petugas Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata Nomor:06/Pdt.G/2018/PN.Gns dari Register.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh Jeni Nugraha Djulis, SH, M.Hum., sebagai Hakim Ketua Sidang, Dwi Aviandari, SH, MH dan Galang Syafta Arsitama, SH, MH., masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan mana pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi hakim-hakim anggota majelis tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, SH, MH., Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA SIDANG

Jeni Nugraha Djulis, SH, M.Hum

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

1. Dwi Aviandari, SH, M.H.

2. Galang Syafta Arsitama, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sri Purwani, SH., M.H.

### Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp.	1.225.000,-
3. PNBP panggilan .....	Rp.	10.000,-
4. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,- +
	<b>Rp.</b>	<b>1.315.000,-</b>

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor:06/Pdt.G/2018/PN Gns

